



**WALI NAGARI AIR HAJI BARAT  
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

**PERATURAN WALI NAGARI AIR HAJI BARAT  
NOMOR 02 TAHUN 2025  
TENTANG  
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NAGARI  
TAHUN ANGGARAN 2025**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
WALI NAGARI AIR HAJI BARAT,

Menimbang : bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 3 Peraturan Nagari Nomor 01 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2025, maka perlu menyusun Peraturan Wali Nagari tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Perubahan Air Haji Barat Tahun Anggaran 2025;

Mengingat

1. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) jis Undang-Undang Drt. Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dan Korupsi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah dengan undang-undang nomor 19 Tahun 2019 tentang perubahan Keua atas Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2022 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);
3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun

2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5495);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4594);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan

- dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5864);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Desa ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157);
  13. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
  14. Peraturan Presiden Rebuglik Indonesia Nomor 130 Tahun 2022 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 215);
  15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
  16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
  17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
  18. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
  19. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Desa ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
  20. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pendaftaran,Pendataan dan Pemeringkatan, Pembinaan dan Pengembangan, dan Pengadaan Barang, dan /atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 252);
  21. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 868);
  22. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah

- Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2023 tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 963);
23. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1295);
  24. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 03 Tahun 2025 Tentang Pengalokasian dan Pembagian Alokasi Dana Nagari Tahun 2025;
  25. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 02 Tahun 2025 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran pendapatan dan Belanja Nagari Tahun 2025;
  26. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 02 Tahun 2025 Tentang Standar Harga Pemerintah Nagari Tahun Anggaran 2024;
  27. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 02 Tahun 2025 Tentang Penghasilan Tetap dan Tunjangan Wali Nagari, Serta Perangkat Wali Nagari Serta Tunjangan Kedudukan Badan Musyawaratan Nagari;
  28. Peraturan Nagari Air Haji Barat Nomor 03 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nagari Tahun 2021-2029;
  29. Peraturan Nagari Air Haji Barat Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kelola Pemerintah Nagari;
  30. Peraturan Nagari Air Haji Barat Nomor 05 Tahun 2024 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Nagari Tahun 2025

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN WALI NAGARI TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NAGARI PERUBAHAN AIR HAJI BARAT TAHUN ANGGARAN 2025**

**Pasal 1**

**Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2025 terdiri dari:**

**1. Pendapatan Nagari**

- |                           |     |                  |
|---------------------------|-----|------------------|
| a. Pendapatan Asli Nagari | Rp. | 00,00            |
| b. Pendapatan Transfer    | Rp. | 1.337.629.309,00 |

|                                                                       |                            |             |
|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------|
| c. Lain-lain Pendapatan Yang Sah                                      | Rp. 2.000.000,00           | 0,00        |
| Jumlah Pendapatan                                                     | Rp.1.339.629.309,00        | 0,00        |
| 2. Belanja Nagari                                                     |                            |             |
| a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari                         | Rp. 685.877.003,30         | 0,00        |
| b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Nagari                              | Rp. 389.296.097,90         | 0,00        |
| c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Nagari                             | Rp. 245.857.461,00         | 0,00        |
| d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Nagari                              | Rp. 34.398.500,00          | 0,00        |
| e. Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Nagari | Rp. 38.500.000,00          | 0,00        |
| Jumlah Belanja                                                        | <u>Rp.1.393.929.062,20</u> | <u>0,00</u> |
| Surplus/Defisit                                                       | Rp. ( 54.299.753,20)       | 0,00        |
| 3. Pembiayaan Nagari                                                  |                            |             |
| a. Penerimaan Pembiayaan                                              | Rp. 302.665.353,20         | 0,00        |
| b. Pengeluaran Pembiayaan                                             | <u>Rp. 248.365.600,00</u>  | <u>0,00</u> |
| Selisih Pembiayaan (a-b)                                              | <u>Rp. 54.299.753,20</u>   | <u>0,00</u> |
| Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran                              | Rp. 0,00                   | 0,00        |

## Pasal 2

Uraian lebih lanjut Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari sebagaimana dimaksud Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Wali Nagari ini.

## Pasal 3

Pelaksanaan Penjabaran APBNagari yang ditetapkan dalam Peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPPA) yang disusun oleh Kepala Urusan dan Kepala Seksi pelaksana kegiatan anggaran.

Pasal 4

Peraturan Wali Nagari ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Nagari ini dengan penempatannya dalam Berita Nagari Air Haji Barat.

Ditetapkan di : Labuhan Tanjak

pada tanggal : 14 Oktober 2025



Diundangkan di : Labuhan Tanjak

pada tanggal : 14 Oktober 2025

SEKRETARIS NAGARI Air Haji Barat

YUNOFION A.Md

LEMBARAN NAGARI AIR HAJI BARAT  
TAHUN 2025 NOMOR 06